



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SAKTI KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

nimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kerinci;

ngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);**
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);**
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);**
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);**

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 / PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening dana Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 280);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 280);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 1990 Nomor 10 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2009 tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan organisasi Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2002.

2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kerinci
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sakti adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
10. Penyertaan Modal Daerah Non Kas adalah Bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada PDAM Non Kas

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Tujuan penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sakti Kerinci untuk :

- a. membenahi Kondisi Keuangan PDAM Tirta Sakti.
- b. pelunasan hutang PDAM Tirta Sakti pada Pemerintah Pusat.
- c. meningkatkan Jangkauan pelayanan PDAM Tirta Sakti kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Sakti Kerinci sebesar Rp.20.059.667.000 (Dua puluh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). yang bersumber dari hibah pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan penganggarnya pada Perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2016

Pasal 4

- (1) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pasal 3 Pemerintah Daerah juga melakukan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Sakti sebesar Rp.18.000.000.000, (Delapan belas milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari dana Hibah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan secara bertahap penganggarnya mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM Tirta Sakti kerinci, wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh BPK atau Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh BPK dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja kepada Bupati dan DPRD.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM Tirta Sakti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Berkewajiban memberikan penyertaan Modal Usaha kepada PDAM Tirta Sakti.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati Bersama DPRD Kabupaten Kerinci melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM Tirta Sakti dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten Kerinci melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila hasil pembinaan dan pengawasan umum / fungsional terhadap rekomendasi oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetap di Sungai Penuh
pada tanggal 1 NOVEMBER 2016

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI


AFRIZAL HS

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI PROV. JAMBI: 7 / 2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR....7.....
